



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR : 130/2689/BKAD-TU.P/VIII/2022
NOMOR : 170/3454/DPRD-KB/VIII/2022
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **FX. YAPAN, SH**
Jabatan : Bupati Kutai Barat
Alamat Kantor : Jln. Perkantoran, Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Barat
2. a. Nama : **RIDWAI, SH**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat
Alamat Kantor : Jln. Perkantoran, Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

b. Nama : **H. AHMAD SYAIFUL, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat
Alamat Kantor : Jln. Perkantoran, Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

c. Nama : **H. AULA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat
Alamat Kantor : Jln. Perkantoran, Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023

Sendawar, tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI KUTAI BARAT
selaku,
PIHAK PERTAMA



FX. YAPAN, SH., MH

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KUTAI BARAT**
selaku,
PIHAK KEDUA



RIDWAI, SH
KETUA

H. AHMAD SYAIFUL
WAKIL KETUA I



H. AJLA
WAKIL KETUA II



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	10
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	26
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	26
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	28
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	37
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023	37
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	49
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	55
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	55
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	69
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	71
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	71
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	72
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	74
7.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target	74
BAB VIII PENUTUP	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan perencanaan pembangunan jangka panjang, terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operation planning*).

Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisa fiskal, sedangkan perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya.

Perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang penting dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. Berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Seluruh aspirasi yang disampaikan dimuat dalam suatu aktivitas musyawarah perencanaan pembangunan, yang akan menghasilkan dokumen kebijakan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 Tahap ke-4, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 Tema Pembangunan Tahun ke-2 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Agenda pembangunan daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan satu kesatuan langkah dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Karena itu, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang



sudah ditetapkan dengan **Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2022**. Dalam dokumen tersebut, arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama periode satu tahun, dengan kontribusi dari seluruh sumber dana yaitu APBN/PHLN, Bantuan Keuangan Provinsi, APBD Kabupaten, swadaya masyarakat, swasta serta sumber lainnya. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun, perlu mendapat dukungan penganggarnya. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam **Kebijakan Umum APBD (KUA)**, yang merupakan implementasi dari RKPD, dengan sumber penganggaran dari dana APBD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Kutai Barat sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Dalam penyusunan **Kebijakan Umum APBD (KUA)** ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian penting, yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023, harus sesuai dengan Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran serta kebijakan Kepala Daerah serta berpedoman pada Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 (RKP Tahun 2023) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 ;
2. Memuat rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam rancangan KUA telah sesuai dengan BAB IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam perkada RKPD;
3. Memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian dalam rancangan KUA telah disusun sesuai dengan ketentuan;
4. Memuat komponen-komponen pelayanan yang dalam kaitan ini lebih didekatkan pada program-program daerah yang telah dimuat dalam dokumen **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)** 2005 - 2025 Tahap ke 4, dan tingkat pencapaian yang diharapkan. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya;



5. Disusun dan sepakati bersama antara DPRD Kabupaten Kutai Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
6. Memberikan fleksibilitas untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberikan peluang untuk mengembangkan kreatifitas dalam pelaksanaannya.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

1.2.1 Maksud

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 adalah untuk menjabarkan kebijakan pembangunan dalam RKPD, dengan sumber dana dari APBD.

1.2.2 Tujuan

Tujuan disusunnya **KUA** adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2023, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan ketentuan pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan kondisi ekonomi makro daerah; asumsi penyusunan APBD; kebijakan Pendapatan Daerah; kebijakan Pembiayaan Daerah; dan strategi pencapaian. yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan KUA Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :

1. **Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999** tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur,



dan kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2. **Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara;
3. **Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara;
4. **Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. **Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004** tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. **Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. **Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. **Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007** tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
9. **Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah;
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004** tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005** tentang Pinjaman Daerah;
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005** tentang Dana Perimbangan;
13. **Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005** tentang Hibah Kepada Daerah;
14. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. **Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006** tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. **Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006** tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007** tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



18. **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019** tentang Perubahan atas **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah;
19. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019** tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.....Tahun 2022** tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. **Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2022** tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama adalah untuk kesejahteraan masyarakatnya, baik untuk mengentaskan kemiskinan, kesenjangan sosial bahkan untuk meningkatkan jumlah dan peluang kerja masyarakat di daerah.

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2022, proyeksi Tahun 2023, yang memuat pendapatan, kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2022. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan ditargetkan. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 merupakan tahun ke tiga Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat periode pembangunan 2021- 2026. Dalam mewujudkan arah kebijakan ekonomi daerah “Kutai Barat yang Semakin Adil, Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Dengan prioritas meliputi Optimalisasi Daya ungkit subsektor unggulan untuk peningkatan perekonomian masyarakat lokal, Peningkatan Infrastruktur penunjang Ekonomi Kerakyatan dan Konektivitas untuk Pemerataan dan Pemulihan Sosial Ekonomi, Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Peningkatan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi unggulan, Peningkatan dan pemerataan kualitas Sumber daya manusia, infrastruktur dan nilai tambah produk ekonomi lokal dalam rangka mewujudkan kutai barat yang adil, mandiri dan sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan. Maka perlu adanya



struktur pendanaan yang efektif, efisien, akuntabel dan relevan dalam menyokong setiap program kegiatan pembangunan.

Pandemi virus corona (covid-19) yang masih berlangsung hingga tahun 2021 memberikan efek yang cukup besar kepada hampir seluruh sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Sejalan dengan itu upaya pengendalian pandemi covid-19 terus dilakukan pemerintah bersama stakeholder termasuk semua masyarakat Indonesia. Seiring berjalannya waktu upaya pengendalian ini perlahan dapat mulai kita rasakan dari semakin membaiknya perekonomian Indonesia, terutama di triwulan II hingga triwulan IV 2021. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,69 persen, ini merupakan capaian yang baik mengingat pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen. Tahun 2023 ada optimisme untuk tumbuh lebih baik dari 2022, tetapi tantangan global dan domestik masih akan dihadapi oleh Indonesia, Sehingga: optimis tetapi harus realistis.

Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 yang mendunia, dan diproyeksikan masih akan berlangsung sampai dengan akhir tahun 2022, membuat kinerja ekonomi nasional, juga di daerah membutuhkan perencanaan ekonomi yang mantap dan berbasiskan ekonomi kerakyatan, karena hanya ekonomi kerakyatan lah yang sampai dengan saat ini masih mampu bertahan. Pada tahun 2023, apabila prioritas dan fokus RKPD dapat berjalan dengan baik, diprediksi sektor pertanian, konstruksi, perdagangan, industri pengolahan dan transportasi akan bertumbuh positif. Ditambah mulai menggeliat kembali sektor Pertambangan dan Galian, sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat diproyeksikan meningkat pada kisaran diatas 4 persen.

Berbagai arahan kebijakan dalam rangka pencegahan penuluran COVID-19 telah diterapkan di Provinsi Kalimantan Timur dan di Kabupaten Kutai Barat pada khususnya, diantaranya dengan menjalankan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), mengurangi interaksi dengan menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta sistem kerja bekerja di rumah bagi ASN, belajar di rumah bagi mahasiswa dan pelajar, beribadah di rumah, meminimalisir pergerakan orang dari dan ke luar daerah.

Beberapa risiko yang perlu diwaspadai ke depan antara lain potensi kemunculan varian baru Covid-19, isu disrupsi suplai dan volatilitas harga energi yang memberi ketidakpastian pada tingkat inflasi, risiko pada stabilitas keuangan emerging



markets. Selain itu, normalisasi kebijakan moneter negara maju dengan menaikkan suku bunga, tensi geopolitik yang masih tinggi, dan isu perubahan iklim juga menjadi risiko-risiko yang perlu diwaspadai ke depan.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021

Bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Barat di tahun 2021 mengalami kontraksi, akibat melambatnya ekonomi dunia dan nasional yang disebabkan Pandemi Covid 19, sehingga beberapa sektor dominan tidak dapat optimal dalam berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi selama Tahun 2021. Pergerakan roda ekonomi ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi Kabupaten Kutai Barat, dengan penerapan kebijakan pemerintah daerah untuk benar-benar melaksanakan kebijakan yang berpedoman pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang adil, merata, terarah dan tepat sasaran, dengan selalu berlandaskan pada skala prioritas kebutuhan. Selain itu prioritas pembangunan selama Tahun 2021 dengan program pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada peningkatan kesejahteraan melalui usaha kecil/menengah, koperasi, dan pertanian yang solid sebagai tumpuan kehidupan sebagian besar masyarakat Kutai Barat, tanpa meninggalkan perhatian pada kegiatan pembangunan di Lainnya yang memang selama ini menjadi tumpuan roda perekonomian Kabupaten Kutai Barat.

Kondisi makro ekonomi Kutai Barat juga tidak terlepas dari dampak perkembangan kondisi ekonomi maupun non ekonomi. Keadaan tersebut sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional yang tercerminkan pula pada perekonomian regional di setiap Kabupaten. Beberapa indikator makro ekonomi nasional memperlihatkan perkembangan yang negatif selama tahun 2021 seperti struktur Ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.

Dampak dari faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi bagi Kutai Barat, sebagai daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) memberi pengaruh terhadap perkembangan kondisi makro ekonomi. Dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah untuk melayani masyarakat (*Public Services*), secara langsung telah menimbulkan “*Multiplier Effect*” terhadap perekonomian daerah, sehingga diharapkan pembangunan di Kutai Barat dapat lebih cepat berkembang dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara nyata.



2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan cerminan produktivitas (nilai tambah) yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung selama satu tahun di suatu daerah tertentu. Besaran PDRB tersebut dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur ekonomi suatu wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS, 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Penyajian PDRB terdiri dari 2 (dua) perhitungan yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB ADHK)..

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 yaitu sebesar 28,35 triliun rupiah, lalu di tahun 2019 sebesar 29,18 triliun rupiah dan memasuki tahun 2020 nilainya menurun menjadi 27,26 triliun rupiah. Pada Tahun 2021 sebesar 32,09 Trilyun. Tahun 2021 mengalami kenaikan hal ini dikarenakan perekonomian secara global di Kutai Barat sudah mulai membaik karena covid-19 sudah mulai melandai.




Gambar 2. 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kab Kutai Barat Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab Kutai Barat, 2022

Jika dilihat distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha tahun 2021, Terdapat empat sektor dominan yang berpengaruh terhadap PDRB yaitu sektor Pertambangan berperan (49,15 persen) terhadap perekonomian Kutai Barat; Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (14,97 persen); Sektor Konstruksi (10,84 persen) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (7,23 persen). Sedangkan sektor-sektor yang lain seperti Sektor Industri Pengolahan berperan 6,38 persen; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,45 persen; Sektor Jasa Pendidikan 1,78 persen; Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,12 persen; Sektor Informasi dan Komunikasi 1,15 persen; dan untuk sektor-sektor lainnya hanya berperan kurang dari 1 persen.

Gambar 2. 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kab Kutai Barat Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab Kutai Barat, 2022


Diketahui bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang paling banyak menyumbangkan perannya pada PDRB Kutai Barat, yaitu sebesar 49,15 persen. Hal ini tidak lah bagus dikarenakan kabupaten Kutai Barat masih sangat tergantung dengan hasil alamnya lebih dari setengahnya. Pada Tahun 2021 hampir semua sektor mengalami penurunan walaupun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan Tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh tren kenaikan batubara, sehingga menyebabkan kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami kenaikan sebesar 3,47 persen. Tahun 2021 tren kenaikan harga komoditas batubara yang terjadi saat ini menjadi momentum bagi Indonesia sebagai negara eksportir batubara thermal terbesar untuk meningkatkan profitabilitas dan menguatkan pemenuhan dalam negeri.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2021 tetap tumbuh positif diharapkan akan terus terjadi dengan syarat pengelolaannya berjalan dengan terintegrasi dari hulu ke hilir. Lapangan usaha konstruksi juga mengalami perbaikan yang didorong oleh kembali menggeliatnya aktivitas konstruksi Pembangunan oleh Pemerintah Lapangan usaha industri pengolahan juga masih menunjukkan tren positif walaupun di kondisi pandemi Sementara itu, lapangan usaha perdagangan juga mengalami perbaikan sejalan dengan harga komoditas utama sebagai source of



income yang masih berada pada level tinge. Pada sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mencatat kecenderungan terus bertumbuh meskipun lambat, kondisi mobilitas yang terbatas sejalan dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat masyarakat cenderung menahan untuk melakukan konsumsi. Begitu pula pada komponen lainnya juga mengalami tren peningkatan sehingga pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 4,18 persen.

Gambar 2. 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kab Kutai Barat Tahun 2016-2021




Sumber : BPS Kab Kutai Barat, 2021

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Barat atas dasar harga Konstan menurut Pengeluaran pada tahun 2018 yaitu sebesar 20,11 triliun rupiah, lalu di tahun 2019 sebesar 21,25 triliun rupiah dan memasuki tahun 2020 nilainya menurun menjadi 20,63 triliun rupiah; memasuki Tahun 2021 nilainya mengalami kenaikan menjadi 21,50 triliun rupiah.




Gambar 2. 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kab Kutai Barat Tahun 2018-2021



Sumber : BPS Kab Kutai Barat, 2021

Jika dilihat distribusi PDRB ADHK menurut Pengeluaran tahun 2021, masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yaitu sebesar 10,48 triliun, diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,67 triliun, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,95 triliun, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 1,22 Triliun dan komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga sebesar 166,71 Miliar.

Gambar 2. 5 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kab Kutai Barat Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Kab Kutai Barat, 2021




2.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dari barang dan jasa pada periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, sehingga angka pertumbuhan ini sudah tidak dipengaruhi faktor perubahan harga atau bisa diartikan benar-benar murni disebabkan oleh kenaikan produksi dari barang dan jasa tersebut.

Perekonomian Kabupaten Kutai Barat yang salah satunya diukur dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dari barang dan jasa pada periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, sehingga angka pertumbuhan ini sudah tidak dipengaruhi faktor perubahan harga atau bisa diartikan benar-benar murni disebabkan oleh kenaikan produksi seluruh sektor produksi. Selama periode 2016-2021 PDRB Kutai Barat cenderung menunjukkan trend yang positif, namun memasuki tahun 2020 penurunan, sedangkan Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Kutai Barat mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat pada Tahun 2016 tercatat sebesar -0,83 persen, di tahun 2017 tumbuh positif menjadi 3,64 persen dan 5,06 di tahun 2018. Di tahun 2019 kembali tumbuh menjadi 5,67 persen namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi -2,92 persen, tahun 2021 menjadi 4,18 persen.

Gambar 2. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab Kutai Barat Tahun 2017-2021




Sumber : BPS Kab Kutai Barat, 2021



Kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2020, jika komoditas batubara dan galian diabaikan (PDRB Tanpa Batubara), maka perekonomian Kutai Barat juga mengalami pertumbuhan yang negatif. Dari 5,21 persen pada tahun 2018 menjadi 5,65 persen pada tahun 2019, namun terkoreksi cukup dalam pada tahun 2020 menjadi -1,89 persen. Dan Tahun 2021 meningkat menjadi 2,28 %. Hal ini disebabkan perekonomian di Kutai Barat sudah membaik karena covid-19 sudah mulai melandai.

Gambar 2. 7 Pertumbuhan Ekonomi Kab Kutai Barat Tahun 2016-2020 Tanpa Batubara



Sumber : BPS Kab Kutai Barat, 2021


2.1.4 Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi rumah tangga. Di Kalimantan Timur, pengukuran IHK hanya dilakukan di daerah perkotaan, yaitu di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda dan untuk Kabupaten Kutai Barat belum tersedia data untuk inflasi karena belum pernah dilakukan Survey Biaya Hidup sebagai dasar dalam penghitungan inflasi, oleh karena itu nilai inflasi di Kutai Barat mengacu inflasi Kota Samarinda, karena hampir sebagian besar barang-barang disuplai dari daerah tersebut.



Pada tahun 2021 Inflasi tahun ke tahun Kota Samarinda Bulan Desember 2021 sebesar 2,05 persen, pada periode yang sama dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan tahun 2020 masing-masing tercatat sebesar 1,49 persen dan 0,86 persen. Provinsi Kalimantan Timur (Gabungan Kota Samarinda dan Kota Balikpapan) pada Desember 2021 terjadi inflasi sebesar 0,68 persen dengan tingkat inflasi tahun kalender 2,15 persen dan tingkat Inflasi tahun ke tahun sebesar 2,15 persen. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh meningkatnya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,78 persen; diikuti kelompok transportasi sebesar 1,39 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,39 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,15 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,09 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,09 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,06 persen; dan kelompok pendidikan sebesar 0,03 persen. Sedangkan kelompok yang menunjukkan penurunan yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,90 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,24 persen.

Gambar 2. 8 Indek Harga Konsumen Menurut Bulan Tahun 2021




Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022



2.1.5 Kemiskinan

Berdasarkan hasil pendataan Susenas Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 sebanyak 15,38 ribu jiwa atau 10,24 persen dari total penduduk. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 sebanyak 1,6 ribu jiwa atau 0,95 persen poin. Apabila dilihat berdasarkan data selama 10 tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Barat cenderung mengalami kenaikan.

Gambar 2. 9 Indeks Harga Konsumen Menurut Bulan Tahun 2021



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah Garis Kemiskinan. Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp. 598.037,- perkapita/bulan meningkat 2,48 persen atau Rp 14.505 perkapita/bulan dibanding tahun 2020. Hal ini merupakan signal bahwa taraf perekonomian masyarakat Kabupaten Kutai Barat semakin baik.


2.1.6 Ketenagakerjaan

Penduduk dikelompokkan dalam kelompok usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja sendiri dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan mencari kerja, sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Pada tahun 2020, penduduk angkatan kerja di Kabupaten Kutai Barat sekitar 80.181 orang.



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam bentuk persentase. Semakin tinggi nilai persentase TPAK, semakin besar penduduk usia 15 tahun ke atas yang masuk ke dalam angkatan kerja, begitu pula sebaliknya. TPAK Kutai Barat tahun 2020 tercatat sebesar 71,02 persen.


Gambar 2. 10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2022

Selain TPAK, Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur keberhasilan ketenagakerjaan. Di tahun 2020 TPT Kabupaten Kutai Barat mencapai 4,97 persen; pada tahun 2021 TPT Kabupaten Kutai Barat mencapai 5,14 persen. Jika penduduk bekerja di kelompok menurut lapangan usaha, ternyata di tahun 2020 penduduk Kutai Barat dominan bekerja pada lapangan usaha Sektor Jasa yaitu 44,55 persen, diikuti Sektor Pertanian (39,25 persen) dan sisanya pada Manufaktur (16,20 persen).

Gambar 2. 2 Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2020



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

1.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

1.2.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Kutai Barat terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: (1) pendapatan asli daerah (PAD), (2) pendapatan transfer, dan (3) pendapatan lain-lain yang sah. Dari ketiga komponen tersebut, proporsi pendapatan Kabupaten Kutai Barat akan pendapatan transfer dari pusat masih sangat besar, sementara proporsi PAD terhadap pembentukan Pendapatan Daerah masih sangat kecil. Kondisi ini menunjukkan tingkat ketergantungan Kutai Barat yang cukup tinggi terhadap pendapatan dari pusat dan provinsi Kalimantan Timur.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat selama kurun waktu tahun 2018-2021 mengalami fluktuatif. Realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp 1,97 triliun kemudian meningkat pada tahun 2019 sebesar 2,56 triliun kemudian terjadi Penurunan tepada tahun 2020-2021 dari Rp. 2,18 trilyun menjadi hanya Rp. 1,94 trilyun atau turun sebesar 11,00 persen karena mewabahnya pandemic covid-19.

Tahun 2020 realisasi pendapatan Kabupaten Kutai Barat mencapai Rp. 2,18 trilyun dari target pendapatan sebesar Rp. 2,39 trilyun. Dari realisasi pendapatan tersebut, pendapatan yang bersumber dari PAD baru mencapai sekitar Rp 147,33 milyar atau menurun dari tahun 2019 sebesar Rp. 168,90 milyar. Dari komponen PAD,



komponen dari lain-lain PAD yang sah memberikan sumbangan terbesar yaitu sekitar Rp 88,02 milyar serta pajak daerah sebesar Rp 52,94 milyar. Kemudian pada tahun 2021 realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat kembali mengalami penurunan sebesar 11,16 persen dari realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 atau menurun sebesar Rp 244,36 milyar. Penurunan pendapatan tersebut, bersumber dari PAD menurun sebesar Rp 23,31 milyar, pendapatan transfer (perimbangan) menurun sebesar Rp. 110,98 milyar dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat sebesar Rp 107,07 milyar.

Peran Dana Transfer dari pusat (Perimbangan) masih mendominasi APBD Kutai Barat. Kontribusi Dana Perimbangan dalam APBD selama tahun 2018 - 2021 rata-rata mencapai Rp 1,71 trilyun. Kondisi ini menggambarkan besarnya peran pemerintah pusat dalam pembentukan APBD atau masih besarnya ketergantungan daerah terhadap Transfer dari pusat. Upaya peningkatan APBD melalui PAD memang sangat perlu untuk terus diintensifkan guna meningkatkan tingkat kemandirian daerah. Dari Dana Transfer (Perimbangan) sebesar itu, komponen Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (sumber daya alam/royalti) sangat dominan. Rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu tahun 2018 – 2021 komponen Dana Perimbangan sebesar 1 persen.

Untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan atau mencapai sebesar Rp 194,33 milyar, dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi Rp 370,77 milyar dan terus meningkat pada tahun 2020 menjadi 406,15 miliar. Pada tahun 2021 menurun kembali menjadi sebesar Rp. 296,24 milyar,.

Secara umum kebijakan keuangan daerah masih dititik beratkan pada aspek Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan daerah ditargetkan dengan tetap memperhatikan karakteristik dari sumber-sumber pendapatan dalam rangka memaksimalkan penerimaan daerah.

Belanja daerah diprioritaskan terhadap kewajiban daerah dan sesuai dengan fokus dan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai upaya meningkatkan percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi. Selain itu kebijakan alokasi anggaran belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, yang



terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dengan tetap memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

Tabel 2. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2021 dan Penetapan APBD 2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021* (Audited)	Penetapan APBD 2022
PENDAPATAN	1.975.733.677.203,51	2.560.434.052.380,71	2.187.759.660.515,13	1.943.393.925.868,28	2.696.158.708.625,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	88.737.634.670,51	168.905.593.788,33	147.339.901.867,13	124.027.387.010,28	231.068.942.156,00
Pajak Daerah	18.449.914.099,44	43.144.177.445,27	52.944.613.731,99	33.148.456.687,70	50.000.000.000,00
Retribusi Daerah	4.155.130.290,61	6.040.316.279,69	3.724.233.162,07	4.859.985.710,52	7.480.515.402,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.185.496.936,82	4.293.410.614,62	2.653.916.808,58	3.396.899.483,87	5.649.637.918,00
Lain-lain PAD yang Sah	61.947.093.343,64	115.427.689.448,75	88.017.138.164,49	82.622.045.128,19	167.938.788.836,00
DANA PERIMBANGAN	1.692.665.379.533,00	2.020.749.624.065,00	1.634.104.714.947,00	1.523.123.693.236,00	2.437.811.766.469,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.657.915.379.533,00	2.006.210.459.065,00	1.599.174.102.947,00	1.493.039.191.236,00	2.204.226.979.469,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	789.684.012.217,00	1.074.459.081.974,00	913.939.084.955,00	671.658.428.870,00	1.320.899.314.469,00
Dana Alokasi Umum	600.687.747.000,00	618.522.771.000,00	555.082.677.000,00	543.254.275.965,00	555.082.677.000,00
Dana Alokasi Khusus - Non DR/Fisik	119.348.431.316,00	81.450.168.569,00	130.152.340.992,00	48.237.564.072,00	34.715.904.000,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	-	58.680.603.522,00	-	48.865.971.729,00	109.311.147.000,00
Alokasi Dana Desa	148.195.189.000,00	173.097.834.000,00	-	181.022.950.600,00	157.191.564.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	34.750.000.000,00	14.539.165.000,00	34.930.612.000,00	30.084.502.000,00	27.026.373.000,00
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian/DID	34.750.000.000,00	14.539.165.000,00	34.930.612.000,00	30.084.502.000,00	27.026.373.000,00
Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemda lainnya	145.380.663.000,00	217.261.718.988,00	130.204.578.370,00	171.816.068.000,00	197.058.267,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	194.330.663.000,00	370.778.834.527,38	406.315.043.701,00	296.242.845.622,00	224.336.267.000,00
Hibah	-	-	4.238.000.000,00	27.186.938.522,00	27.278.000.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi	48.950.000.000,00	127.241.179.400,00	93.750.000.000,00	97.239.839.100,00	36.526.520.000,00
Penerimaan Lain-Lain (BOSNAS/ADD)	-	26.275.936.139,38	178.122.465.331,00		

1.2.1.2 Belanja Daerah

Struktur Belanja Daerah semenjak tahun 2021 mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang



Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengalami perubahan, yaitu terbagi atas :

1. Belanja Operasi, terdiri dari :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial

2. Belanja Modal

3. Belanja Tidak Terduga

4. Belanja Transfer

Selama kurun waktu dari tahun 2019 – 2021 perkembangan realisasi Belanja Daerah juga mengalami fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar - 0,027 persen. Realisasi atau capaian serapan Belanja Daerah terutama dipengaruhi oleh realisasi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan.

Terlihat dari capaian Realisasi Belanja Daerah selama tahun 2019-2021 tidak sesuai target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Capaian tertinggi realisasi Belanja Daerah terjadi pada tahun 2019 sebesar 85,92 persen, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 70,14 persen. Secara rinci Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa tingkat capaian serapan/realisasi Belanja Daerah sangat dipengaruhi dengan realisasi Pendapatan Daerah (evaluasi kinerja Pendapatan Daerah). Namun capaian serapan/realisasi Belanja Daerah juga dipengaruhi dengan :

- a. Terjadinya Bencana non alam (Covid-19) sehingga dilakukan *Refocussing* dan perubahan struktur APBD ;
- b. Adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Pembayaran kegiatan yang disesuaikan dengan capaian/progres fisik kegiatan, sesuai dengan hasil evaluasi dan pengendalian kegiatan;
- d. Penundaan pelaksanaan kegiatan, karena keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan baru yang teranggarkan dalam Perubahan APBD;
- e. Belanja Daerah difokuskan untuk membayar kewajiban daerah kepada Pihak Ketiga akibat defisit anggaran yang terjadi dalam tahun sebelumnya, sehingga menjadi beban Belanja Daerah pada tahun berjalan, walaupun secara riil perhitungan bahwa SiLPA (Penerimaan Pembiayaan) yang ada sebenarnya



tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban daerah (utang) kepada Pihak Ketiga. Hal ini disebabkan penerimaan pendapatan daerah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan (lihat tabel realisasi pendapatan).

- f. Pengaruh realisasi capaian program/kegiatan yang didanai melalui DBH-DR belum mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2. 2 Realisasi dan Penetapan Belanja Daerah Tahun 2019 s.d. 2022

NO	URAIAN	JUMLAH			
		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021 (Audited)	Penetapan Tahun 2022
II	BELANJA DAERAH				
2.1	BELANJA OPERASI	1.318.807.561.708,44	1.250.153.188.171,71	1.218.435.332.453,13	1.636.474.920.396,00
1.1.1	Belanja Pegawai	445.964.809.404,00	420.954.155.124,00	456.692.199.778,00	643.248.770.730,00
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	750.143.376.369,44	702.067.552.239,71	707.551.549.496,87	919.422.367.818,00
1.1.3	Belanja Subsidi	567.432.000	-	-	-
1.1.4	Belanja Hibah	68.391.934.957,00	96.951.449.725,00	49.255.811.678,26	59.808.251.328
1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	53.740.008.978,00	30.180.031.083,00	4.935.771.500,00	13.995.530.520
2.2	BELANJA MODAL	560.110.512.733,82	460.556.595.202,05	575.371.693.421,12	464.520.046.581,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.440.000,00	19.282.491.944,00	11.180.033.718,00	117.655.441.604,00
2.2	BELANJA TRANSFER	330.396.867.419,00	340.592.712.898,00	300.931.230.172,20	432.981.780.044,00
	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.209.815.381.861,26	2.070.584.988.215,76	2.105.918.289.764,45	2.651.632.188.625,00

Sumber: BKAD, Data diolah

1.2.1.3 Pembiayaan Daerah

Apabila dilihat secara keseluruhan antara total pendapatan dengan total belanja, APBD Kutai Barat sepanjang 2018 - 2021 menunjukkan angka defisit. Defisit terbesar terjadi pada tahun 2020 yang mencapai sekitar Rp -557,94 milyar, sementara defisit pada tahun 2019 sebesar Rp. -216,53 milyar.

Pembiayaan defisit ditutup dengan pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen.

Dari sisi SiLPA, pada APBD terlihat besarnya SiLPA APBD Kutai Barat terutama pada tahun 2020. Besarnya SiLPA bukanlah sesuatu yang buruk dan harus dihindari, namun bila dikembalikan kepada esensi APBD dan pembangunan daerah, SiLPA yang tinggi dapat mencerminkan kurang optimalnya antara perencanaan pembangunan daerah dengan pelaksanaannya.



SiLPA yang tinggi dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti :

- a. Adanya efisiensi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran program/kegiatan;
- b. Belum terbayarnya sebagian/keseluruhan anggaran pelaksanaan kegiatan pada satu atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah, akibat pada saat pengajuan pencairan anggaran (SP2D) posisi Kas Daerah belum mencukupi untuk melakukan pembayaran bahkan sampai akhir tahun anggaran;
- c. Kebijakan Transfer Dana Perimbangan yang sering terlambat bahkan sampai mendekati akhir tahun anggaran, sehingga pencairan SP2D sering menjadi beban untuk dibayarkan pada tahun berikutnya (kewajiban yang harus dibayar/utang) dan mengakibatkan dana pada Kas Daerah menumpuk (SiLPA)
- d. Adanya sisa DBH – DR yang belum dilaksanakan sepenuhnya karena Kebijakan dan Aturan terkait penggunaan dana.

Posisi SiLPA sering dinilai bahwa pemda ingin memperkuat tabungan atau *saving*, namun sering kali kontradiktif dengan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik atau belanja publik yang kurang optimal. Meskipun SiLPA dimanfaatkan salah satunya untuk membayar utang daerah kepada Pihak Ketiga, namun idealnya SiLPA tersebut juga dimanfaatkan untuk belanja publik dalam rangka memperkuat aspek kesejahteraan masyarakat melalui program-program di Perangkat Daerah.

Defisit Pembiayaan Daerah diakibatkan dari sering tidak tercapainya target komponen Penerimaan Pembiayaan, seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Kembali Investasi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan anggaran tahun 2018 - 2021 mengalami kendala dalam realisasi pendapatan daerah, untuk realisasi anggaran melalui Belanja Daerah ditahun 2021 belum dapat berjalan sesuai dengan target APBD dan masih dalam proses audit BPK RI, sehingga Kebijakan Pembiayaan Daerah disesuaikan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya sisa lebih anggaran pada tahun 2022, yang dipergunakan untuk mengakomodir kebutuhan publik melalui tambahan belanja infrastruktur, menambah penyertaan modal dan pembayaran utang kepada Pihak Ketiga.



Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah akan dilakukan secara hati-hati dan bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Defisit anggaran daerah sedapat mungkin akan ditekan pada tingkat yang aman dan tidak mengganggu likuiditas daerah, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan belanja penggunaan dana SiLPA menutup defisit anggaran hanya dilakukan untuk membayar utang kepada Pihak Ketiga, yang mungkin terjadi pada tahun berkenaan dan dilakukan dalam upaya penghematan, efisiensi dan efektivitas anggaran. Demikian pula SiLPA yang disebabkan oleh masih adanya sisa DBH-DR, yang harus dilaksanakan program dan kegiatannya secara cermat dan hati-hati sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun dalam RKPD tahun 2023, dalam komponen proyeksi Penerimaan Pembiayaan, SiLPA di asumsikan masih nol.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah diutamakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Kaltimara dan Investasi Jangka Panjang Non Permanen (penyertaan modal bergulir) bagi UMKM dan UKM.



BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kondisi makro ekonomi Kutai Barat juga tidak terlepas dari dampak perkembangan kondisi ekonomi maupun non ekonomi. Keadaan tersebut sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional yang tercerminkan pula pada perekonomian regional di setiap Kabupaten. Beberapa indikator makro ekonomi nasional memperlihatkan perkembangan yang negatif selama tahun 2021 seperti struktur Ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang disebabkan pandemi Covid-19.

Dampak dari faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi bagi Kutai Barat, sebagai daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) memberi pengaruh terhadap perkembangan kondisi makro ekonomi. Dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah untuk melayani masyarakat (*Public Services*), secara langsung telah menimbulkan “*Multiplier Effect*” terhadap perekonomian daerah, sehingga diharapkan pembangunan di Kutai Barat dapat lebih cepat berkembang dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara nyata.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Asumsi dasar sebagai arah kebijakan pembangunan nasional yang digunakan dalam RKP tahun 2023 adalah merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Selanjutnya dapat disampaikan kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3 - 5,9 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2 – 4 persen.



2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 7,5 – 8,5 persen; IPM menjadi 73,31 - 73,49; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,378; dan tingkat pengangguran terbuka 5,3 – 6 persen.

Tema RKP tahun 2023 yang disepakati adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Di sisi lain, dampak scarring effect memicu supply disruption yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional.

Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

Masih sama seperti tahun sebelumnya, 2022, Sasaran dan prioritas penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) prioritas pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;



5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik dan Transformasi Pelayanan Publik.

RKP tahun 2023 memiliki empat fokus :

1. Peningkatan produktivitas pangan dan pertanian untuk pasokan dalam negeri, produktivitas pertanian untuk bahan baku industri dan ekspor, penguatan rantai pasok, ekstensifikasi dan digitalisasi, serta regenerasi;
2. Penguatan produktivitas dan daya saing industri pengolahan melalui peningkatan kualitas SDM, hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) melalui peningkatan nilai tambah dan penguatan rantai pasok, pembangunan kawasan industri destinasi investasi, penerapan industri 4.0 dan digitalisasi, penguatan produk dalam negeri, dan peningkatan ekspor;
3. Pemulihan pasar pariwisata, penguatan tata kelola destinasi dengan standar infrastruktur, kebersihan dan keberlanjutan, pengembangan destinasi dan atraksi unggulan yang didukung penciptaan nilai tambah dari ekonomi kreatif, pengembangan SDM terampil, serta perluasan pasar wisata untuk persiapan pemulihannya di tahun 2023; serta
4. Penguatan UMKM melalui pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan inovasi pembiayaan, pengembangan UMKM champion berbasis kewilayahan, kemitraan strategis berbasis rantai pasok/nilai dan ekspor, serta konsolidasi usaha yang didukung ruang produksi bersama dan digitalisasi.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD


3.2.1 Laju Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Kutai Barat bila dihitung dengan menggunakan pendekatan dengan angka inflasi Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa angka tersebut cukup fluktuatif dari tahun ke tahun, namun memiliki tren yang menurun selama 2014-2020. Inflasi paling tinggi berada pada tahun 2014 (7,66%) dan tahun 2020 hanya tercatat 0,78%. Rendahnya inflasi di tahun 2020 merupakan



dampak Pandemi Covid yang menyebabkan turunya daya beli masyarakat, atau masyarakat menahan diri untuk konsumsi sebagai akibat ketidakpastian perekonomian.

Gambar 3. 1 Laju Inflasi Kabupaten Kutai Barat dengan Pendekatan Inflasi Provinsi Kalimantan Timur, 2014-2020



Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Kalimantan Timur 2020, BPS Provinsi Kalimantan Timur


Inflasi di Kutai Barat dapat dihitung dengan menggunakan informasi indeks harga, sedangkan informasi indeks harga dihitung dengan menggunakan pendekatan PDRB deflator. PDRB deflator mengukur inflasi berdasarkan barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri termasuk barang modal dan barang public, sedangkan indeks harga konsumen mengukur inflasi atas barang yang ada di tangan konsumen. Hal ini membawa konsekuensi terjadinya perbedaan laju inflasi, namun dalam hal data indeks harga konsumen tidak tersedia maka PDRB deflator dipergunakan sebagai proxy.

Berdasarkan informasi indeks harga yang dihitung dengan PDRB deflator, laju inflasi di Kutai Barat pada tahun 2020 adalah -3,77% atau terjadi deflasi di tahun 2020 tersebut sedangkan tahun 2019 terjadi deflasi sebesar -2,66%. Selama 2012-2014 Kutai Barat mengalami deflasi dan mulai tahun 2015 kembali terjadi inflasi akibat kenaikan harga pada sektor pengadalan listrik dan gas. Sementara itu inflasi di tahun 2017 yang besarnya 12,81% lebih banyak disebabkan oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, serta sektor pengadaan listrik dan gas. Kenaikan indeks harga di sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan memiliki dampak yang besar terhadap inflasi mengingat pangsa kedua sektor tersebut dalam PDRB sangat dominan. Pada ekspor Provinsi Kalimantan Timur Januari 2021 mencapai US\$ 1,27 miliar atau mengalami penurunan sebesar 8,26



persen dibanding dengan ekspor Desember 2020. Sementara bila dibanding Januari 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,45 persen, sementara impor Provinsi Kalimantan Timur Januari 2021 mencapai US\$ 128,08 juta atau mengalami penurunan sebesar 18,65 persen dibanding dengan impor Desember 2020. Sementara bila dibanding Januari 2020 mengalami penurunan sebesar 40,77 persen.

Gambar 3. 2 Laju Inflasi Kabupaten Kutai Barat dengan Pendekatan PDRB Deflator, 2011-2020



Tabel 3. 1 Perkembangan Laju Inflasi Lapangan Usaha Dengan Deflator PDB Tahun 2011-2020

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian	10,83	3,05	1,89	16,62	-0,65	5,69	7,38	-2,91	-2,88	6,27
Pertambangan dan Penggalian	30,44	-6,46	-2,55	-13,20	-2,67	1,44	20,39	8,75	-6,34	-11,54
Industri Pengolahan	11,03	2,64	1,73	7,24	-0,52	6,46	15,85	-4,75	-2,91	12,41
Pengadaan Listrik, Gas	-9,59	-7,09	-6,82	-4,18	25,26	4,94	21,17	4,37	0,93	0,11
Pengadaan Air	-2,17	2,04	3,86	1,52	2,94	4,52	3,60	0,28	0,25	0,27
Konstruksi	4,81	9,89	2,51	8,82	5,97	5,15	4,45	7,95	4,73	0,47
Perdagangan, Hotel, Restoran	7,13	2,42	1,93	3,08	5,86	6,49	2,77	4,62	5,07	1,06
Transportasi dan Pergudangan	2,19	2,87	7,35	5,71	3,52	2,39	4,07	3,48	3,73	2,36
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,18	5,60	5,69	5,27	6,86	4,49	4,22	3,33	3,14	0,29
Informasi dan Komunikasi	0,48	0,62	0,58	0,82	0,87	1,82	3,83	2,13	1,92	0,29
Jasa Keuangan	5,70	7,53	7,28	2,77	2,89	2,88	3,06	3,57	2,73	1,00
Real Estat	3,13	1,08	2,80	1,84	4,13	2,38	3,30	2,81	3,12	0,68



Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jasa Perusahaan	5,12	7,65	5,35	1,28	3,93	8,28	7,12	5,03	4,48	1,94
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,99	18,99	6,19	6,32	7,21	4,32	4,89	2,81	3,37	2,39
Jasa Pendidikan	20,17	0,99	4,06	4,07	6,63	4,07	3,47	2,48	2,53	2,57
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20,17	2,68	3,80	3,64	8,74	4,53	4,06	5,47	5,22	2,79
Jasa lainnya	3,11	4,00	3,37	7,84	9,21	8,65	8,59	6,58	6,91	1,69
Produk Domestik Regional Bruto	21,48	-1,92	-0,70	-4,14	0,83	3,91	12,81	5,19	-2,60	-3,77

Sumber: PDRB Kabupaten Kutai Barat 2010-2020, diolah

3.2.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto PDRB


Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan, baik dengan minyak dan gas (migas) maupun tanpa migas.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah dalam satu periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Capaian Pendapatan Per Kapita atau PDRB Kutai Barat Tahun 2021 sebesar 184,46 Juta dari target 186 Juta. indikator tidak mencapai target tetapi angka ini mengalami kenaikan dari target tahun 2020; capaian Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kutai Barat tidak mencapai target hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut : Pandemi Covid – 19 dan Turunnya pendapatan rumah tangga. Faktor pendorong naiknya Pendapatan Per Kapita Kutai Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut : Konsumsi rumah tangga yang naik atau meningkat; Konsumsi pemerintah yang tumbuh tinggi didorong oleh akselerasi realisasi stimulus fiskal; Meningkatnya beberapa sektor, seperti sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan.

Pada tahun 2019, PDRB perkapita Kutai Barat adalah sebesar 197,14 juta namun di tahun 2020 terjadi penurunan PDRB perkapita menjadi sebesar 183,84 atau turun sebesar -6,74%. PDRB Perkapita Tahun 2021 sebesar 184,46 Juta.

Gambar 3. 3 Grafik PDRB Perkapita ADHB Tahun 2010 - 2020 (Juta Rp)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

PDRB perkapita selama 2010-2020 cenderung fluktuatif, namun mulai tahun 2015 terlihat menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Kondisi yang demikian disebabkan antara lain oleh pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengecil yang diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi. Pemekaran Mahakam Ulu menjadi kabupaten tersendiri tahun 2013 membawa dampak pada PDRB perkapita Kutai Barat.

Bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, PDRB Perkapita Kutai Barat tergolong tinggi. Penurunan yang terjadi di tahun 2020 meski termasuk cukup tinggi namun masih lebih tinggi penurunan di provinsi Kalimantan Timur yang mencapai -8,64%. Hanya Kabupaten Mahakam Ulu yang pada tahun 2020 tidak mengalami penurunan PDRB Perkapita.



Tabel 3. 2 Perbandingan PDRB Perkapita di Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Juta Rp)

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Kenaikan 2019-2020 (%)
Paser	139,01	160,30	171,64	167,96	148,63	-11,51
Kutai Barat	150,51	175,43	192,10	197,14	183,84	-6,75
Kutai Kartanegara	173,97	198,41	210,47	206,10	185,65	-9,92
Kutai Timur	285,34	346,12	353,74	355,99	296,16	-16,81
Berau	143,44	161,63	166,27	168,34	148,90	-11,55
Penajam Paser Utara	49,24	53,77	55,70	56,81	55,70	-1,95
Mahakam Ulu	82,11	88,87	95,32	103,04	104,60	1,51
Balikpapan	128,12	137,92	151,30	159,91	155,98	-2,46
Samarinda	63,56	69,29	74,08	77,57	75,04	-3,26
Bontang	331,04	345,15	337,45	328,24	312,15	-4,90
Kalimantan Timur	145,34	165,55	174,16	175,25	160,11	-8,64

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan perhitungan harga berlaku, pada tahun 2010 PDRB per kapita mencapai 90,87 juta. Jumlah PDRB per kapita mengalami peningkatan selama 2010-2013 dan pada tahun 2014 terjadi sedikit penurunan menjadi 147,99 juta. Pada tahun 2015 penurunan kembali terjadi, namun di tahun 2016-2018 terjadi peningkatan PDRB perkapita.

3.2.3 Iklim Investasi

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, maka dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih




besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu.

Pada tahun 2018, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kutai Barat sebanyak 31 proyek dengan nilai investasi 3.000.858 juta rupiah, yang menyerap tenaga kerja sebanyak 1.522 orang. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) realisasinya pada tahun 2018 tercatat 31 proyek, dengan nilai 43.957,6 ribu dollar US dan tenaga kerja 768 orang. Secara umum kondisi realisasi penanaman modal di Kutai Barat tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya cenderung menunjukkan tren positif khususnya dari sisi nilai investasi.


Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2019 mencapai \$ 67,92 juta atau sekitar Rp. 950,880 milyar dengan jumlah proyek sebanyak 39 paket dan menyerap tenaga kerja 18 orang TKI dan 818 TKA. Di sisi lain nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 dengan jumlah PMDN yang terhimpun sebesar Rp. 243.093.000.000. Pertumbuhan investasi di Kutai Barat selama kurun waktu 5 tahun terakhir ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3. 4 Perkembangan Nilai Investasi PMA Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 – 2020



Sumber Data : DPMPTSP Kab. Kutai Barat, 2021

Gambar 3. 5 Perkembangan Nilai Investasi PMDN Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 – 2020



Sumber Data:
 DPMTSP Kab. Kutai
 Barat, 2021

Pada tahun 2020 nilai investasi di Kutai Barat untuk PMDN dan PMA masing-masing mencapai Rp1.897.214 juta dan US\$37.063,6 ribu. Nilai investasi tersebut untuk proyek PMDN sebanyak 156 dan PMA sebanyak 67. Nilai investasi PMDN dan PMA Kutai Barat adalah peringkat ke 4 di Provinsi Kalimantan Timur.

3.2.3 Rencana Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Rencana pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dilakukan dengan menggiatkan kembali aktifitas ekonomi masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka yang diprediksi meningkat kembali akibat tidak berjalannya aktifitas produksi berbagai usaha besar (perusahaan) maupun UKM/UMKM, sehingga menimbulkan peningkatan pada angka pengangguran dan kemiskinan, harus segera diatasi dengan melakukan pelatihan-pelatihan bagi pekerja terdampak yang bersifat *entepreneur* atau kewirausahaan. Di samping itu pula peningkatan pengelolaan potensi destinasi pariwisata, produktifitas pertanian dan perikanan diharapkan mampu meningkatkan ekonomi lokal masyarakat, sehingga angka kemiskinan sedikit demi sedikit dapat teratasi.

Dalam jangka pendek penyediaan anggaran pada bidang kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat dan pengelolaan jaring pengaman sosial masih terus dijaga dalam upaya penanganan cepat dampak Covid-19.



3.2.4 Reformasi Sosial Melalui Penguatan Sistem Kesehatan Dan Penanganan Bencana Non Alam

Perubahan kehidupan sosial masyarakat kemungkinan akan terjadi di Kabupaten Kutai Barat dalam era *new normal*. Penggunaan protokol kesehatan di masyarakat harus terus disosialisasikan dan terus dijaga selama masa dan pasca pandemi. Penyediaan alat-alat kesehatan, obat-obatan, operasional rumah sakit khusus dan pelindung diri, baik bagi masyarakat maupun tenaga medis masih terus dipertahankan sebagai upaya penanganan bencana non alam.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2017 - 2021), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.



1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
3. Ketentuan tentang Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
4. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pajak Daerah meliputi :
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan;
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - j. Pajak Mineral Non Logam dan Batuan;
 - k. Pajak Sarang Burung Walet.
5. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang



terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.

7. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
8. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
9. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
10. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;



- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah. Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah Witeltram, Jasa Mas Luing, Sendawar Maju Sejahtera, dan BUMD PT.BPD Kaltimara. Selanjutnya Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sendawar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;



- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau



Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 . Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.



2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - f. DBH-Perikanan;

Dilanggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.



4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2013.
6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau



informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 .

2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:
 - (a) DAK Fisik; dan
 - (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal KUA dan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.



2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5) Dana Insentif Daerah (DID)

1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.



3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023 . Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023 , penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 .

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan



- (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 .
 3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 .

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.



2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendanaan program kegiatan yang diakomodir dalam periode tahun 2022 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2017-2022), maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2023.

Dilihat dari sisi pendapatan keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Salah satu indikator keuangan daerah tersebut adalah Upaya pajak (*tax effort*). Upaya pajak adalah upaya peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (Realisasi) sumber-sumber PAD dengan Potensi Sumber-sumber PAD.

Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
4. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana Perimbangan, agar bagian



daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. PAD terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPH 21/25) Perorangan. Untuk Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Hal ini seperti terlampir dalam tabel Proyeksi Pendapatan Tahun 2023.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD menjadi salah satu sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan Undang – Undang tersebut diatas, maka struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat terdiri dari; Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Jenis PAD terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan jenis Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak yang sumber pendapatannya diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Perorangan (PPH); dan Bagi Hasil Bukan Pajak dari Sumber Daya Alam (SDA) serta Dana Alokasi Umum



(DAU) sedangkan jenis Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Penerimaan Hibah dari Pemerintah dan Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan.

Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat pada Anggaran Pendapatan Tahun 2023, sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Barat secara khusus dan Nasional pada umumnya.

Secara umum kinerja Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Hal ini sejalan dengan menguat atau melemahnya laju pertumbuhan ekonomi disamping kondisi sosial, politik dan keamanan. Dengan kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Namun perlu disadari bahwa dalam realita mengumpulkan serta merealisasikan penerimaan pendapatan, bukan merupakan sesuatu hal yang bisa dianggap mudah, karena tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat pemungut, termasuk para petugas pemungut maupun kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya. Permasalahan dilapangan terkadang jauh berbeda dengan rencana yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut diatas berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, seperti koordinasi yang intensif dengan Unit Satuan Kerja terkait, penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya di dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti: belum sepenuhnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maupun retribusi, sehingga membawa dampak terhadap realisasi pendapatan daerah yang kurang optimal.

Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan di asumsikan akan berfluktuasi, seiring dengan melandainya wabah pandemi covid-19 kembali melemahnya ekspor sektor Pertambangan dan Galian yang disebabkan belum redanya wabah Virus Corona (COVID- 19), sehingga kemungkinan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumberdaya Alam akan kembali menurun dibandingkan tahun 2022.



Dalam menentukan besaran rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan simulasi pada komponen pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Acuan utama adalah realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2021 dan triwulan II tahun 2022, dengan mengurangi pendapatan daerah yang bersumber dari DAK, DID, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut dibuat perkiraan total Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2,11 Triliun, menurun dibandingkan dengan rencana pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2,3 Trilyun. Adapun proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2023 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 126,95 Miliar, Pendapatan Transfer Rp. 1,96 Triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 27,27 Miliar.

Adapun asumsi terhadap proyeksi penerimaan dilakukan atas dasar ketentuan yang lazim terhadap rencana penerimaan sehingga tidak terjadi pengelembungan atas estimasi yang juga tidak riil dengan harapan adanya upaya terhadap penekanan terjadinya defisit anggaran.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diestimasikan Tahun 2023 sebesar Rp. 126,95 Miliar apabila dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp. 231,06 Miliar mengalami penurunan sebesar Rp. 104,11 Miliar atau (45,06%). Hal tersebut disebabkan realisasi potensi dari PAD dan lain-lain PAD yang Sah, berdasarkan asumsi riil atas kemampuan realisasi dari penerimaan tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan ambang batas potensi yang ada namun secara kontinyu dari penetapan target atas capaian realisasi penerimaan diharapkan tetap mengalami peningkatan.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Kutai Barat diproyeksikan Tahun 2023 sebesar Rp. 1,96 Triliun apabila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp. 2,07 Triliun mengalami penurunan sebesar Rp. 109,69 Miliar atau (5,29%).



4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Kutai Barat, merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah diproyeksikan tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 27,27 Miliar.

Secara rinci proyeksi Pendapatan Daerah untuk Tahun 2023 diuraikan dalam tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 s.d. 2024

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2020 (n-3)	Realisasi Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Proyeksi Tahun 2023 (n)	Proyeksi Tahun 2024 (N+1)
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	PENDAPATAN					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	147.261.179.067,13	122.668.622.026,00	231.068.942.156,00	126.951.835.944,00	126.951.835.944,00
1.1.1	Pajak Daerah	52.944.613.731,99	27.637.760.000,00	50.000.000.000,00	31.136.319.422,00	31.136.319.422,00
1.1.2	Retribusi Daerah	3.645.510.362,07	5.616.430.000,00	7.480.515.402,00	5.899.655.247,00	5.899.655.247,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.653.916.808,58	5.000.000.000,00	5.649.637.918,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	88.017.138.164,49	84.414.432.026,00	167.938.788.836,00	84.915.861.275,00	84.915.861.275,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.942.431.758.648,00	2.015.640.000.000,00	2.073.040.258.469,00	1.963.340.639.420,00	1.963.340.639.420,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan					
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	72.983.749.123,00	100.690.843.605,00	55.000.000.000,00	66.977.839.000,00	66.977.839.000,00
1.2.1.2	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	840.955.335.832,00	819.797.878.395,00	1.335.235.581.469,00	1.151.739.825.420,00	1.151.739.825.420,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	555.082.677.000,00	562.642.939.000,00	555.082.677.000,00	544.622.975.000,00	544.622.975.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	130.152.340.992,00	110.881.410.000,00	-	-	-
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	34.930.612.000,00	30.084.502.000,00	-	-	-
1.2.2.2	Dana Desa	178.122.465.331,00	181.542.427.000,00	-	-	-
1.2.3	Transfer Antar Daerah					
1.2.3.1	Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	130.204.578.370,00	210.000.000.000,00	127.722.000.000,00	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	129.662.551.331,76	27.278.000.000,00	27.278.000.000,00	27.278.000.000,00	27.278.000.000,00
1.3.1	Hibah	35.912.551.331,76	27.278.000.000,00	27.278.000.000,00	27.278.000.000,00	27.278.000.000,00
1.3.2	Pendapatan Lainnya	93.750.000.000,00	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.219.355.489.046,89	2.165.586.622.026,00	2.331.387.200.625,00	2.117.570.475.364,00	2.117.570.475.364,00

Sumber : BKAD, terolah



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Fluktuasi pendapatan daerah berpengaruh langsung terhadap belanja daerah Kabupaten Kutai Barat. Belanja daerah selama lima tahun terakhir (2017-2021) cenderung menurun sejalan dengan menurunnya realisasi pendapatan daerah yang bergantung tambahan anggaran pada komponen DAU, DAK, DID, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Sebagai upaya pemenuhan Belanja Daerah agar tidak mengalami defisit di tahun 2023, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyusun arah kebijakan belanja daerah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- **Prioritas Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat** yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan; dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga serta belanja mengikat yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa berupa operasional rutin perkantoran, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- **Prioritas Pemenuhan Belanja Mandatory** Prioritas belanja atau pengeluaran daerah yang besarnya sudah diatur oleh Undang-Undang (UU) yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah yaitu belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur daerah.
- **Prioritas Pemenuhan Belanja SPM** Prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat UU No 23 Tahun 2014 pada pasal 289 yang menyebutkan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat.
- **Prioritas Pemenuhan Belanja Program Dedikasi (Major Project)** Prioritas pada belanja ini merupakan prioritas pembangunan daerah yang merupakan program unggulan (dedicated) Kepala Daerah. Terdapat 55 program major project dedikasi dari Kepala Daerah terpilih.



- Prioritas Pemenuhan Belanja Prioritas Lainnya Prioritas lainnya yang harus dijadikan arah kebijakan dalam belanja daerah yang dimaksud merupakan dukungan belanja terhadap prioritas Nasional, prioritas Provinsi, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung keterkaitan pencapaian antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional (RKP) dan Prioritas Provinsi (RKPD Provinsi) serta belanja arahan hasil audit. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, Penanganan Pandemi Covid 19 peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud



memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan



- kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - 1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan



penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan



biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;

5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 6. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19);
 7. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
 - m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Subsidi

1. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD



- dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).
 3. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
 5. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
 6. Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
 7. Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
 8. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

4) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran



program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77



Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Kutai Barat yang mengatur Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a. **Belanja Modal Tanah**



Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu



- produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain



sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;

- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.



Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2023 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2023 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pagu Murni 2022 (Rp.)	Target 2023 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	1.636.474.920.396,00	1.438.040.353.764,00	198,434,566,632.00
5.1.01	Belanja Pegawai	643.248.770.730,00	655.776.394.322,00	(12,527,623,592.00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	919.422.367.818,00	755.821.369.898,00	163,600,997,920.00
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	59.808.251.328	20.996.620.656,00	38,811,630,672.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.995.530.520	5.445.968.888,00	8,549,561,632.00
5.2	Belanja Modal	464.520.046.581,00	350.000.000.000,00	114,520,046,581.00
5.3	Belanja Tidak Terduga	117.655.441.604,00	117,655,441,604.00	-
5.4	Belanja Transfer	432.981.780.044,00	206.530.121.600,00	226,451,658,444.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	123,795,514.00	-	123,795,514.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	292,355,592,920.00	206.530.121.600,00	85,825,471,320.00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2,241,843,665,826.00	2.109.570.575.363,00	132,273,090,463.00

Anggaran Belanja Operasi tahun 2023 diproyeksikan turun sebesar Rp. 198,43 miliar jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun 2022 atau sebesar 12,13%, dari penurunan tersebut terdapat pula kenaikan pada rincian



belanja operasi tersebut yaitu belanja pegawai naik pegawai sebesar Rp. 12,52 miliar atau 1,95%, selanjutnya Belanja Barang dan Jasa juga mengalami penurunan sebesar Rp. 163,60 miliar atau 17,79%, Belanja Hibah turun sebesar Rp. 38,81 miliar atau 64,89% dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 8,54 miliar atau 61,08%, Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 350,00 miliar turun sebesar Rp. 114,52 atau 24,65% jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada APBD Murni tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 464.52 miliar. Untuk Alokasi Belanja Tak Terduga tetap diproyeksikan sebesar Rp. 117,65. Sedangkan Belanja Transfer tahun 2023 sebesar Rp. 206,53 mengalami penurunan sebesar Rp. 85,82 miliar atau 52,30% dari Belanja Transfer tahun 2022 sebesar Rp. 292.355 miliar, terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. Rp. 206,53 miliar.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Kutai Barat dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2023 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pagu Murni 2022 (Rp.)	Target 2023 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	538.523.530.951,22	2.000.000.000,00	536.523.530.951,22
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	536.523.530.951,22	0,00	536.523.530.951,22
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00



6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	696.839.888.391,13	(8.000.000.000,00)	(688.839.888.391,13)

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan penerimaan pembiayaan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua milyar rupiah*) berasal dari penerimaan pembiayaan lainnya sesuai berupa penerimaan Investasi Non Permanen. Penggunaan penerimaan pembiayaan tersebut digunakan untuk menutup defisit pengeluaran pembiayaan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan dana cadangan; pemberian pinjaman daerah; dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2023 diarahkan kepada penyertaan modal daerah atau investasi kepada BUMD dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Investasi Jangka Panjang Non Permanen.



Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan usaha lainnya dapat dianggarkan dalam APBD apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dilakukan adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dialokasikan kepada PT. BPD Kaltimara sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*) dan PDAM Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*) dengan maksud untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan dan pelayanan publik yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan sarana, prasarana dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan daerah.

Memperhatikan komposisi rencana pendapatan dan belanja pada Tahun Anggaran 2023, bahwa diperlukan pembiayaan untuk menjaga APBD agar tetap seimbang. Kebijakan Umum Pembiayaan Tahun 2023 adalah:

1. Penerimaan pembiayaan hanya bersumber dari penerimaan kembali Investasi Non permanen;
2. Mengalokasikan Penyertaan Modal pada PT. BPD Kaltim Kaltara;
3. Mengalokasikan Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Kutai Barat; dan
4. Menjaga defisit pada posisi yang aman dengan cara menentukan jumlah defisit yang lebih rendah dari batas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.

Secara umum peningkatan PAD masih didominasi oleh komponen pungutan daerah, sementara komponen lain, umumnya memberikan kontribusi yang relatif kecil, kebijakan keuangan daerah yang selama ini untuk meningkatkan kemampuan pendanaan pemerintah Kabupaten Kutai Barat difokuskan pada sumber yang berasal dari pungutan daerah.

Kebijakan pemerintah kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam peraturan daerah dalam pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan dapat berperan sebagai instrumen dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah di Kutai Barat, terus dilakukan pengembangan dan dilakukan terobosan-terobosan untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2023. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem informasi data mengenai objek wajib pajak, manajemen tata- kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui peningkatan dan perluasan obyek, intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3. Pendayagunaan aset daerah;
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
5. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Selain hal -hal di atas, maka langkah dan terobosan lainnya yang dapat pula dilakukan dalam upaya untuk peningkatan pendapatan tahun 2023, adalah sebagai berikut :

- a. Penggalan sumber potensi pendapatan Daerah baru yang dimungkinkan oleh undang – undang.



- b. Peningkatan Pola kerja sama dan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat yang saling menguntungkan.
- c. Meningkatkan dan memberdayakan BUMD dengan lebih profesional.
- d. Peningkatan penerimaan daerah antara lain dapat ditempuh melalui :
 - 1) Upaya peningkatan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis jenis pajak dan retribusi tertentu, antara lain dengan memberi kemudahan lapangan usaha baru.
 - 2) *Penilaian (appraisal)* terhadap aset-aset daerah.
 - 3) Fungsi budgeter dari penerimaan pajak daerah dan retribusi hanya meningkatkan efesiensi dengan cara mengalokasikan penerimaan pajak maupun retribusi untuk membiayai kegiatan yang produktif.
 - 4) Peningkatan peran BLUD Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar.

Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan PAD adalah melalui intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu dengan upaya memaksimalkan terhadap berbagai kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini telah dilaksanakan, antara lain melalui : Peningkatan efesiensi dan efektifitas PAD serta perbaikan administrasi penerimaan PAD atau peningkatan dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Kebijakan lain yang dapat dilakukan adalah melalui ekstensifikasi PAD dengan kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak daerah, akan tetapi meningkatkan retribusi daerah dengan dasar pertimbangan bahwa :

- a. Pungutan retribusi daerah langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik (*Public Service*). Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas layanan publik.
- b. Investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila mendapatkan kemudahan system perpajakan daerah dan penyederhanaan system perpajakan perlu dilakukan.

Ketimpangan antara PAD dengan dana perimbangan berupa transfer dana dari pusat yang tergambar dalam APBD merupakan salah satu masalah yang perlu di cermati dan secara bertahap perlu disempurnakan sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan sejalan dengan desentralisasi fiskal, khususnya dari sisi pendapatan.

Kebijakan yang sejalan dengan kebijakan pusat adalah mengoptimalkan PAD dengan mempertimbangkan nilai, peluang berindustri dan kemampuan ekonomi



masyarakat setempat. Dengan demikian, maka peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilaksanakan secara bertahap.

Pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai komponen terbesar dari PAD, merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah bersangkutan. Penggunaan PAD untuk membiayai kegiatan pemerintahan dipandang lebih fleksibel karena memberikan keleluasaan kepada daerah dalam penggunaannya. Dari sisi otonomi fiskal, sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah lebih mencerminkan tingkat otonomi karena sumber-sumber penggunaan tersebut diatur dan dikendalikan sepenuhnya oleh daerah.



BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, pada dasarnya merupakan pedoman dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan setiap tahun.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2023 ini berisi petunjuk dan ketentuan - ketentuan lain yang akan disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berfungsi sebagai pedoman akan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2023, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran yang efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023.

Guna menjabarkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2023 akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2023 disusun untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

Sendawar, 12 Agustus 2022

PIMPINAN DPRD

BUPATI KUTAI BARAT,

RIDWAI, SH

FX. YAPAN, SH